



PUTUSAN
Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Basrun Alias Kacong Bin Muhammad;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/13 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai NIK 6112031310790002 Jl. Trans Kalimantan Gg. Hidayat No.01 Rt.017 Rw.010 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan. Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rudi Basrun Alias Kacong Bin Muhammad ditangkap pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/153/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 7 September 2023;

Terdakwa Rudi Basrun Alias Kacong Bin Muhammad Zulkarnaen Bin Abdul Rani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H., M.H., Dkk., Advokat pada Lembaga, Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, beralamat di Jalan Kom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2023 Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI BASRUN Alias KACONG Bin MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana " *secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual*, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI BASRUN Alias KACONG Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000- (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip transparan bertuliskan QING SHAN yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2036,44 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) tas Goodie Bag warna hitam bertuliskan Roti'o;
 - 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berketetapan pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RUDI BASRUN Alias KACONG Bin MUHAMMAD hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timu Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Netto : 2036,44 (dua ribu tiga puluh enam koma empat puluh empat) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md (merupakan Tim Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar) mendapat informasi dari Informan bahwa ada seseorang bernama APUI (Daftar Pencarian Uang/DPO) yang menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya salah satu anggota Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan Penyamaran sebagai Pembeli narkotika jenis Shabu (*Under Cover Buy*) yaitu saksi Ivan Prawira Yudha dan berkomunikasi dengan Sdr. APUI. Saksi Ivan Prawira Yudha memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg dan Sdr. APUI memberi total harga Rp. 590.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan untuk pembayaran setelah melihat pesanan jenis shabu terlebih dahulu baru akan dilakukan pembayaran dimana Sdr. APUI menyanggupi dengan syarat Sdr. APUI yang akan mengatur waktu dan tempatnya. Sekira pukul 18.15 Wib Sdr.APUI menghubungi saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Prawira Yudha bahwa nanti akan ada anak buahnya yang menghubungi dan yang mengatur tempat transaksinya.

Selanjutnya Sekira Pukul 18.47 Wib terdakwa menghubungi saksi Ivan Prawira Yudha melalui handphone dan mengenalkan diri sebagai anak buah BOS yang akan mengantar barang (SHABU) yaitu Sdr. APUI dan mengirimkan lokasi melalui Share loc yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md langsung menuju tempat transaksi yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai dengan *Send Loc* yang dikirim oleh terdakwa. Sesampai di tempat transaksi yang sudah di sepakati saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md melihat terdakwa yang sedang menunggu seseorang dengan membawa tas jinjing berwarna hitam kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md mendekati terdakwa dan melihat terdakwa akan menyerahkan tas jinjing berwarna hitam kepada saksi Ivan Prawira Yudha yang melakukan Penyamaran sebagai Pembeli narkoba jenis Shabu (*Under Cover Buy*). Selanjutnya saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu yang awalnya terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri. Kemudian Tim melakukan intrograsi terhadap terdakwa yang mengakui semua barang bukti tersebut dapat dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Mesjid Jami pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib atas perintah dari Sudara APUI, dan Tim menanyakan dimana keberadaan saudara APUI dimana terdakwa mengetahui bahwa saudara APUI berada di MALAYSIA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di UPT Metrologi Pontianak dengan BA nomor : 201/BAP/MLPTK/IX/2023, tanggal 8 September 2023 bahwa berat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto keseluruhan 2036,44 gram., telah dilakukan pengujian yaitu:

- Berdasarkan hasil pengujian di BBPOM Pontianak dengan BA Pengujian nomor : LP - 23.107.11.16.05.0769.K ,tanggal 8 September 2023 bahwa sampel yang dilakukan pengujian labolatorium megandung METAHMPETAMIN (+);
- Berdasarkan hasil pengujian di BBPOM Pontianak dengan BA Pengujian nomor : LP - 23.107.11.16.05.0770.K ,tanggal 8 September 2023 bahwa sampel yang dilakukan pengujian labolatorium megandung METAHMPETAMIN (+);

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa berupa ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RUDI BASRUN Alias KACONG Bin MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RUDI BASRUN Alias KACONG Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timu Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Netto : 2036,44 (dua ribu tiga puluh enam koma empat puluh empat) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md (merupakan Tim Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar) mendapat informasi dari Informan bahwa ada seseorang bernama APUI (Daftar Pencarian Uang/DPO) yang menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya salah satu anggota Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar melakukan Penyamaran sebagai Pembeli narkoba jenis Shabu (*Under Cover Buy*) yaitu saksi Ivan Prawira Yudha dan berkomunikasi dengan Sdr. APUI. Saksi Ivan Prawira Yudha memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg dan Sdr. APUI memberi total harga Rp. 590.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan untuk pembayaran setelah melihat pesanan jenis shabu terlebih dahulu baru akan dilakukan pembayaran dimana Sdr. APUI menyanggupi dengan syarat Sdr. APUI yang akan mengatur waktu dan tempatnya. Sekira pukul 18.15 Wib Sdr. APUI menghubungi saksi Ivan Prawira Yudha bahwa nanti akan ada anak buahnya yang menghubungi dan yang mengatur tempat transaksinya.

Selanjutnya Sekira Pukul 18.47 Wib terdakwa menghubungi saksi Ivan Prawira Yudha melalui handphone dan mengenalkan diri sebagai anak buah BOS yang akan mengantar barang (SHABU) yaitu Sdr. APUI dan mengirimkan lokasi melalui Share loc yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md langsung menuju tempat transaksi yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai dengan *Send Loc* yang dikirim oleh terdakwa. Sesampai di tempat transaksi yang sudah di sepakati saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md melihat terdakwa yang sedang menunggu seseorang dengan membawa tas jinjing berwarna hitam kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md mendekati terdakwa dan melihat terdakwa akan menyerahkan tas jinjing berwarna hitam kepada saksi Ivan Prawira Yudha yang melakukan Penyamaran sebagai Pembeli narkoba jenis Shabu (*Under Cover Buy*). Selanjutnya saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu yang awalnya terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri. Kemudian Tim melakukan intrograsi terhadap terdakwa yang mengakui semua barang bukti tersebut dapat dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Mesjid Jami pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib atas

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Sudara APUI, dan Tim menanyakan dimana keberadaan saudara APUI dimana terdakwa mengetahui bahwa saudara APUI berada di MALAYSIA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di UPT Metrologi Pontianak dengan BA nomor : 201/BAP/MLPTK/IX/2023, tanggal 8 September 2023 bahwa berat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 2036,44 gram, telah dilakukan pengujian yaitu:

- Berdasarkan hasil pengujian di BBPOM Pontianak dengan BA Pengujian nomor : LP - 23.107.11.16.05.0769.K ,tanggal 8 September 2023 bahwa sampel yang dilakukan pengujian labolatorium megandung METAHMPETAMIN (+);
- Berdasarkan hasil pengujian di BBPOM Pontianak dengan BA Pengujian nomor : LP - 23.107.11.16.05.0770.K ,tanggal 8 September 2023 bahwa sampel yang dilakukan pengujian labolatorium megandung METAHMPETAMIN (+)

Bahwa terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RUDI BASRUN Alias KACONG Bin MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Saksi Purwanto:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.45 Wib di dalam Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) tas goodie bag warna hitam bertuliskan Roti O dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti O yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu yang awalnya Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Brigadir Ivan Prawira Yudha yang saat itu ditugaskan melakukan penyamaran sebagai pembeli (*under cover buy*);
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi hanya mengamankan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tugas dan peran saksi pada saat itu untuk melakukan pemantauan terhadap saksi Ivan Prawira Yudha yang ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika (*under cover buy*), setelah itu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan rekan yang lainnya ada yang mencari saksi-saksi dan juga mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut, Terdakwa dapat dari 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di daerah belakang Masjid Jami Keraton Pontianak;
- Bahwa saksi mengetahui harga 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dari saksi Ivan Prawira Yudha yang ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika (*under cover buy*) sejumlah Rp. 590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut belum dibayar karena sesuai kesepakatan saksi Ivan Prawira Yudha yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (*under cover buy*) narkoba jenis shabu tersebut akan dibayar setelah melihat narkoba jenis shabu terlebih dahulu baru akan dilakukan pembayaran;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Tim Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang bernama Apui yang menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Ivan Prawira Yudha melaporkan kepada Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar, sekira pukul 11.00 Wib saksi Ivan Prawira Yudha melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis shabu (*under cover buy*) dan meminta informan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Apui, setelah berkomunikasi awal dengan Sdr. Apui menggunakan HP informan, saksi Ivan Prawira Yudha menyampaikan untuk kelanjutan berkomunikasi menggunakan nomor WA +6282213420090 yang disiapkan untuk melakukan *under cover buy*;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi Ivan Prawira Yudha menghubungi Sdr. Apui dengan nomor +60167148497 yang didapat dari informan, dimana saksi Ivan Prawira Yudha melakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan Sdr. Apui memberi total harga Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dimana kami sepakat untuk pembayaran setelah melihat narkoba jenis shabu terlebih dahulu baru akan dilakukan pembayaran, untuk tempat transaksi saksi Ivan Prawira Yudha meminta di seputaran Kota Pontianak dan Sdr. Apui menyanggupi dengan syarat Sdr. Apui yang akan mengatur waktu dan tempatnya, sekira 18.15 Wib Sdr. Apui ada menghubungi bahwa nanti akan ada anak buahnya yang menghubungi dan yang mengatur tempat transaksinya, sekira pukul 18.47 Wib ada nomor baru masuk yaitu +62895422383922 (Terdakwa) menghubungi saksi Ivan Prawira Yudha dimana nomor tersebut mengenalkan diri sebagai anak buah Bos yang akan mengantar barang (shabu) dan mengirimkan *Send Loc* yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian saksi Ivan Prawira Yudha menyampaikan hasil komunikasi tersebut kepada saksi sebagai anggota tim yang mendampingi saksi Ivan Prawira Yudha untuk melakukan Under Cover Buy dan kami langsung menuju tempat transaksi akan dilakukan yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai dengan *Send Loc* yang dikirim oleh nomor +62895422383922 (Terdakwa) sesampai di tempat transaksi yang sudah disepakati saksi melihat seorang laki-laki yang sedang menunggu seseorang dengan membawa tas jinjing berwarna hitam kemudian saksi Ivan Prawira Yudha langsung mendekati orang tersebut dan memastikan orang tersebut adalah orang yang menghubungi dengan nomor +62895422383922 (Terdakwa), setelah saksi Ivan Prawira Yudha memastikan orang tersebut yang memegang nomor +62895422383922 (Terdakwa), kemudian sekira pukul 20.45 Wib saat seorang laki-laki tersebut akan menyerahkan tas jinjing berwarna hitam kepada saksi Ivan Prawira Yudha selanjutnya saksi bersama rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti O yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang awalnya Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri, kemudian kami melakukan intrograsi terhadap Terdakwa yang mengakui semua barang bukti tersebut dapat dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Dalam Beting tepatnya di kursi panjang yang berada di belakang Mesjid Jami pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib atas perintah dari Sdr. Apui, dan kami menanyakan dimana keberadaan Sdr. Apui dimana Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Apui berada di Malaysia setelah disaksikan orang sekitar, Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mikael Imron, A.Md:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Basrun Alias Kacong terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.45

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib di dalam Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) tas goodie bag warna hitam bertuliskan Roti'o dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu yang awalnya Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Ivan Prawira Yudha yang saat itu ditugaskan melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Under Cover Buy*).
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa pada saat kami lakukan penangkapan.
- Bahwa saksi hanya mengamankan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa tugas dan peran saksi pada saat itu untuk melakukan pemantauan terhadap saksi Ivan Prawira Yudha yang ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika (*Under Cover Buy*), setelah itu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan rekan yang lainnya ada yang mencari saksi-saksi dan juga mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi mengetahui harga 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dari saksi Ivan Prawira Yudha yang ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika (*Under Cover Buy*) sebesar Rp.590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut Belum di bayar karena sesuai kesepakatan saksi Ivan Prawira Yudha yang melakukan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



penyamaran sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) narkoba jenis shabu tersebut akan dibayar setelah melihat narkoba jenis shabu terlebih dahulu baru akan di lakukan pembayaran

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Tim Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari Informan bahwa ada seseorang bernama APUI yang menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Ivan Prawira Yudha melaporkan kepada Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar. Sekira pukul 11.00 Wib saksi Ivan Prawira Yudha melakukan penyamaran sebagai Pembeli narkoba jenis Shabu (*Under Cover Buy*) dan meminta Informan untuk berkomunikasi dengan Sdr. APUI. Setelah berkomunikasi awal dengan Sdr APUI menggunakan HP Informan saksi Ivan Prawira Yudha menyampaikan untuk kelanjutan berkomunikasi menggunakan nomor WA +6282213420090 yang di siapkan untuk melakukan *Under Cover Buy*.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib saksi Ivan Prawira Yudha menghubungi Sdr. APUI dengan nomor +60167148497 yang didapat dari Informan. Dimana saksi Ivan Prawira Yudha melakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg dan Sdr. APUI memberi total harga Rp. 590.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dimana kami sepakat untuk pembayaran setelah melihat narkoba jenis shabu terlebih dahulu baru akan di lakukan pembayaran, untuk tempat transaksi saksi Ivan Prawira Yudha meminta di seputaran Kota Pontianak dan Sdr. APUI menyanggupi dengan syarat Sdr. APUI yang akan mengatur waktu dan tempatnya. Sekira 18.15 Wib Sdr.APUI ada menghubungi bahwa nanti akan ada anak buahnya yang menghubungi dan yang mengatur tempat transaksinya. Sekira Pukul 18.47 Wib ada nomor baru masuk yaitu +62895422383922 (**Terdakwa**) menghubungi saksi Ivan Prawira Yudha dimana nomor tersebut mengenalkan diri sebagai anak buah BOS yang akan mengantar barang (SHABU) dan mengirimkan *Send Loc* yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Kemudian saksi Ivan Prawira Yudha menyampaikan hasil komunikasi tersebut kepada saksi sebagai anggota Tim yang mendampingi saksi Ivan Prawira Yudha untuk melakukan Under Cover Buy dan kami langsung menuju tempat transaksi akan dilakukan yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai dengan *Send Loc* yang dikirim oleh nomor

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+62895422383922 (**Terdakwa**) sesampai di tempat transaksi yang sudah di sepakati saksi melihat seorang laki-laki yang sedang menunggu seseorang dengan membawa tas jinjing berwarna hitam kemudian saksi Ivan Prawira Yudha langsung mendekati orang tersebut dan memastikan orang tersebut adalah orang yang menghubungi dengan nomor +62895422383922 (**Terdakwa**). Setelah saksi Ivan Prawira Yudha memastikan orang tersebut yang memegang nomor +62895422383922 (**Terdakwa**). Kemudian sekira pukul 20.45 Wib saat seorang laki-laki tersebut akan menyerahkan tas jinjing berwarna hitam kepada saksi Ivan Prawira Yudha selanjutnya saksi bersama rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu yang awalnya Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri. Kemudian kami melakukan intrograsi terhadap Terdakwa yang mengakui semua barang bukti tersebut dapat dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Mesjid Jami pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib atas perintah dari Sudara APUI, dan kami menanyakan dimana keberadaan saudara APUI dimana Terdakwa mengetahui bahwa saudara APUI berada di MALAYSIA setelah disaksikan orang sekitar, terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.45 Wib di dalam Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu yang awalnya Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Ivan Prawira Yudha yang saat itu ditugaskan melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Under Cover Buy*).
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa pada saat kami lakukan penangkapan.
- Bahwa saksi hanya mengamankan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut , terdakwa dapat dari 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yang berada di daerah belakang Masjid Jami Keraton Pontianak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; membenarkannya;

3. Saksi Ivan Prawira Yudha:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Terdakwa Rudi Basrun Alias Kacong Bin Muhammad selaku Terdakwa dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa selaku Terdakwa dimana awalnya Saksi melakukan pembelian secara terselubung (*Under Cover Buy*) kepada Sdr. APUI dan pada saat transaksi Terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis shabu atas perintah Sdr. APUI dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat ini diperiksa dan diminta memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pembelian secara terselubung (*Under Cover Buy*) kepada Sdr. APUI dan pada saat

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. APUI karena diduga kuat, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan Narkoba Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.45 Wib di dalam Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI BASRUN Alias KACONG Bin MUHAMMAD barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) tas goodie bag warna hitam bertuliskan Roti'o dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi yang saat itu ditugaskan untuk menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*).
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah diakui milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa hanya Terdakwa yang diamankan pada saat itu.
- Bahwa tugas dan peran saksi pada saat itu melakukan pembelian secara terselubung (*Under Cover Buy*) kepada Sdr. APUI yang memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli (*Under Cover Buy*), selanjutnya saksi bersama rekan saksi Purwanto dan saksi MIKAEL IMRON A.Md melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan rekan yang lainnya ada yang mencari saksi-saksi dan juga mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Mesjid Jami pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) dengan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dengan Sdr. APUI yang memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan narotika jenis shabu kepada Saksi dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 590.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sebanyak 2 (dua) Kg.

- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut Belum kami bayar karena sesuai kesepakatan saat Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) narkotika jenis shabu tersebut akan dibayar setelah melihat narkotika jenis shabu terlebih dahulu baru akan di lakukan pembayaran.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Under Cover Buy*) Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy untuk melakukan pembelian secara terselubung dengan Nomor : Springas.UCB/69/IX/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba 7 September 2023.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Tim Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari Informan bahwa ada seseorang bernama APUI yang menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar. Sekira pukul 11.00 Wib Saksi ditugaskan melakukan Penyamaran sebagai Pembeli narkotika jenis Shabu (*Under Cover Buy*), kemudian Saksi meminta Informan untuk berkomunikasi dengan Sdr. APUI. Setelah berkomunikasi awal dengan Sdr APUI menggunakan HP Informan Saksi menyampaikan untuk kelanjutan berkomunikasi menggunakan nomor WA +6282213420090 Saksi yang di siapkan untuk melakukan Penyamaran sebagai Pembeli narkotika jenis Shabu (*Under Cover Buy*).
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira Pukul 13.00 Wib saksi menghubungi Sdr. APUI dengan nomor +60167148497 yang Saksi dapat dari Informan. Komunikasi Saksi dengan dengan Sdr Apui dimana Saksi melakukan pemesanan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg dan Sdr. APUI memberi total harga Rp. 590.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dimana kami sepakat untuk pembayaran setelah Saksi melihat narkotika jenis shabu terlebih dahulu baru akan di lakukan pembayaran, dan Sdr. APUI menyanggupi dengan syarat Sdr. APUI yang akan mengatur waktu dan tempatnya. Sekira 18.15 Wib Sdr.APUI ada menghubungi bahwa nanti akan ada anak buahnya yang menghubungi dan yang mengatur tempat transaksinya. Sekira Pukul 18.47 Wib ada nomor baru masuk yaitu +62895422383922 (**Terdakwa**) ke WA saksi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk *Under Cover Buy* dengan nomor +6282213420090 dimana nomor tersebut mengenalkan diri sebagai anak buah BOS yang akan mengantar barang (SHABU) dan mengirimkan *Send Loc* yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Kemudian Saksi menyampaikan hasil komunikasi tersebut kepada saksi PURWANTO dan saksi MIKAEL IMRON A.Md sebagai anggota Tim yang mendampingi Saksi untuk melakukan *Under Cover Buy* dan kami langsung menuju tempat transaksi akan dilakukan yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai dengan *Send Loc* yang dikirim oleh nomor +62895422383922 (**Terdakwa**) sesampai di tempat transaksi yang sudah di sepakati Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang menunggu seseorang dengan membawa tas jinjing berwarna hitam kemudian Saksi langsung mendekati orang tersebut dan memastikan orang tersebut adalah orang yang menghubungi Saksi dengan nomor +62895422383922 (**Terdakwa**). Setelah Saksi memastikan orang tersebut yang memegang nomor +62895422383922 (**Terdakwa**). Kemudian sekira pukul 20.45 Wib saat seorang laki-laki tersebut akan menyerahkan tas jinjing berwarna hitam kepada Saksi selanjutnya Saksi bersama rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** yang saat itu sedang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu yang awalnya **Terdakwa** pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri. Kemudian kami melakukan intrograsi terhadap **terdakwa RUDI BASRUN** yang mengakui semua barang bukti tersebut dapat dari seorang laki-laki yang tidak **terdakwa** kenal di Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Mesjid Jami pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib atas perintah dari Sudara APUI, dan kami menanyakan dimana keberadaan saudara APUI dimana **terdakwa RUDI BARSUN** mengetahui bahwa saudara APUI berada di MALAYSIA. setelah disaksikan orang sekitar, **terdakwa** dan barang bukti

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena kasus narkoba pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.45 Wib di dalam Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh polisi.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yang tidak menggunakan pakaian dinas.
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada di Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli.
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru.
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap Terdakwa posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu yang awalnya Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri.
- Bahwa semua barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Mesjid Jami pada hari Kamis tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 19.10 Wib. Berawal mula Terdakwa di telpon oleh nomor +60167148497 yang Terdakwa simpan di kontak Terdakwa dengan nama BOS APUI kenomor +6281350284090 milik Terdakwa dimana BOS APUI menyampaika "Kamu mau can kah, klu mau kamu ambil Barang (sabun) ke beting nanti kamu Terdakwa upah Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah)" dan Terdakwa jawab "mau" selanjutnya Terdakwa langsung menuju Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Mesjid Jami.

- Bahwa Terdakwa mengambilnya narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib seorang diri di Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Mesjid Jami.
- Bahwa Terdakwa tidak menegetahui berapa harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Mesjid Jami tersebut, Terdakwa hanya menerima upah yang di janjikan oleh BOS APUI sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) tetapi Terdakwa belum menerima upah tersebut di karenakan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa mau mengambil narkoba jenis shabu yang di perintah oleh Bos APUI karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan tujuan Terdakwa mendapatkan upah yang di janjikan oleh BOS APUI sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib setelah Terdakwa sampai di kampung dalam beting Terdakwa menghubungi BOS APUI menyampaika "Terdakwa sudah sampai TKP (Kampung dalam beting)", kemudian BOS APUI menyampaika "Hubungi TEU'KU" kemudian Terdakwa menghubungi TEU'KU dengan nomor +60109556683 Terdakwa simpan di kontak dengan nama KWN.APUI. selanjutnya Terdakwa menghubungi TEU'KU (KWN.APUI) dan menyampaika "mana nomor orang yang di beting?" dan TEU'KU (KWN.APUI) menjawab "Kamu punya nomor sudah Terdakwa kirim nanti dia call kamu" tidak berselang lama ada nomor +6282154852504 yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa dan menyampaika "Terdakwa orang BOS abang dimana? Abang masuk jak ke dalam" dan Terdakwa jawab "Terdakwa diparkiran, Terdakwa tunggu di kursi panjang belakang masjid jami" kemudian dijawab oleh nomor +6282154852504 "10 menit lagi Terdakwa ke kursi panjang". Setelah

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sampai di Kursi Panjang di belakang masjid jami tidak selang beberapa lama Terdakwa di datangi oleh dua orang laki-laki menggunakan motor honda beat hitam menghampiri Terdakwa dan menyampaikan “abang kah ni?” dan Terdakwa jawab “IYA” selanjutnya seorang laki-laki yang berada di depan yang mengendarai motor honda beat hitam memberikan 1 (satu) buah tas berwarna hitam kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut keluar dari Kampung Dalam Beting sesampainya di Jl. Gaya Baru Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas berwarna hitam untuk memastika di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa menghubungi TEU'KU (KWN.APUI) dan menyampaikan “BOS barangnya (shabu) 1 (satu) kantong masih utuh dan 1 (satu) kantongnya lagi sudah terbuka tidak Utah” dan di jawab TEU'KU (KWN.APUI) “sudah kamu antar saja ini nomornya 082213420090”. Selanjutnya Terdakwa menghubungi 082213420090 dan janji untuk bertemu di Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dan mengirim Send Loc melalui WA.

- Bahwa berawal Terdakwa di telepon oleh nomor +60167148497 yang Terdakwa simpan di kontak Terdakwa dengan nama BOS APUI kenomor +6281350284090 milik Terdakwa dimana BOS APUI menyampakai “Kamu mau can kah, klu mau kamu ambil Barang (sabu) ke beting nanti kamu Terdakwa upah Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah)” dan Terdakwa jawab “mau” selanjutnya Terdakwa langsung menuju Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Mesjid Jami. setelah Terdakwa sampai di kampung dalam beting Terdakwa menghubungi BOS APUI menyampaikan “Terdakwa sudah sampai TKP (Kampung dalam beting)”, kemudian BOS APUI menyampaikan “Hubungi TEU'KU” kemudian Terdakwa menghubungi TEU'KU dengan nomor +60109556683 Terdakwa simpan di kontak dengan nama KWN.APUI. selanjutnya Terdakwa menghubungi TEU'KU (KWN.APUI) dan menyampaikan “mana nomor orang yang di beting?” dan TEU'KU (KWN.APUI) menjawab “Kamu punya nomor sudah Terdakwa kirim nanti dia call kamu” tidak berselang lama ada nomor +6282154852504 yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “Terdakwa orang BOS abang dimana? Abang masuk jak ke dalam” dan Terdakwa jawab “Terdakwa diparkiran, Terdakwa tunggu di kursi panjang belakang masjid jami” kemudian dijawab oleh nomor +6282154852504 “10 menit lagi Terdakwa ke kursi panjang”. Setelah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Terdakwa sampai di Kursi Panjang di belakang masjid jami tidak selang beberapa lama Terdakwa di datangi oleh dua orang laki-laki menggunakan motor honda beat hitam menghampiri Terdakwa dan menyampaikan "abang kah ni?" dan Terdakwa jawab "IYA" selanjutnya seorang laki-laki yang berada di depan yang mengendarai motor honda beat hitam memberikan 1 (satu) buah tas berwarna hitam kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) buah tas berwarna hitam tersebut keluar dari Kampung Dalam Beting sesampainya di Jl. Gaya Baru Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas berwarna hitam untuk memastika di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa menghubungi TEU'KU (KWN.APUI) dan menyampaikan "BOS barangnya (shabu) 1 (satu) kantong masih utuh dan 1 (satu) kantongnya lagi sudah terbuka tidak Utah" dan di jawab TEU'KU (KWN.APUI) "sudah kamu antar saja ini nomornya 082213420090". Selanjutnya Terdakwa menghubungi 082213420090 dan janji untuk bertemu di Gg. Melati Jl. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dan mengirim Send Loc melalui WA.

- Bahwa pada saat menyerahkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki Terdakwa langsung dilakukan penangkapan yang mengenalkan diri sebagai polisi, kemudian Terdakwa di geledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu yang awalnya Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri dimana semua barang bukti yang ditemukan oleh polisi adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Kalbar.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 2 (dua) plastik klip transparan bertuliskan QING SHAN yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2036,44 gram;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (satu) tas Goodie Bag warna hitam bertuliskan Roti O;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di UPT Metrologi Pontianak dengan BA nomor : 201/BAP/MLPTK/IX/2023, tanggal 8 September 2023 bahwa berat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 2036,44 gram., telah dilakukan pengujian yaitu: berdasarkan hasil pengujian di BBPOM Pontianak dengan BA Pengujian nomor : LP - 23.107.11.16.05.0769.K ,tanggal 8 September 2023 bahwa sampel yang dilakukan pengujian laboratorium megandung METAHMPETAMIN (+) dan berdasarkan hasil pengujian di BBPOM Pontianak dengan BA Pengujian nomor : LP - 23.107.11.16.05.0770.K ,tanggal 8 September 2023 bahwa sampel yang dilakukan pengujian laboratorium megandung METAHMPETAMIN (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Rudi Basrun Alias Kacong Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timu Kota Pontianak ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar atas dugaan melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md (merupakan Tim Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar) mendapat informasi dari Informan bahwa ada seseorang bernama APUI (Daftar Pencarian Uang/DPO) yang menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya salah satu anggota Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan Penyamaran sebagai Pembeli narkoba jenis Shabu (*Under Cover Buy*) yaitu saksi Ivan Prawira Yudha dan berkomunikasi dengan Sdr. APUI. Saksi Ivan Prawira Yudha memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg dan Sdr. APUI memberi total harga Rp. 590.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan untuk pembayaran setelah melihat pesanan jenis shabu terlebih dahulu baru akan di lakukan pembayaran dimana Sdr. APUI menyanggupi dengan syarat Sdr. APUI yang akan mengatur waktu dan tempatnya. Sekira pukul 18.15 Wib Sdr.APUI menghubungi saksi Ivan Prawira Yudha bahwa nanti akan ada anak buahnya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



yang menghubungi dan yang mengatur tempat transaksinya, selanjutnya sekira Pukul 18.47 Wib terdakwa menghubungi saksi Ivan Prawira Yudha melalui handphone dan mengenalkan diri sebagai anak buah BOS yang akan mengantar barang (SHABU) yaitu Sdr. APUI dan mengirimkan lokasi melalui Share loc yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md langsung menuju tempat transaksi yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai dengan *Send Loc* yang dikirim oleh terdakwa. Sesampai di tempat transaksi yang sudah di sepakati saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md melihat terdakwa yang sedang menunggu seseorang dengan membawa tas jinjing berwarna hitam kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md mendekati terdakwa dan melihat terdakwa akan menyerahkan tas jinjing berwarna hitam kepada saksi Ivan Prawira Yudha yang melakukan Penyamaran sebagai Pembeli narkoba jenis Shabu (*Under Cover Buy*). Selanjutnya saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu yang awalnya terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri. Kemudian Tim melakukan intrograsi terhadap terdakwa yang mengakui semua barang bukti tersebut dapat dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Masjid Jami pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib atas perintah dari Sudara APUI, dan Tim menanyakan dimana keberadaan saudara APUI dimana terdakwa mengetahui bahwa saudara APUI berada di MALAYSIA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan di UPT Metrologi Pontianak dengan BA nomor : 201/BAP/MLPTK/IX/2023, tanggal 8 September 2023 bahwa berat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 2036,44 gram., telah dilakukan pengujian yaitu: berdasarkan hasil pengujian di BBPOM Pontianak dengan BA Pengujian nomor : LP - 23.107.11.16.05.0769.K ,tanggal 8 September 2023 bahwa sampel yang dilakukan pengujian laboratorium megandung METAHMPETAMIN (+) dan berdasarkan hasil pengujian di BBPOM Pontianak dengan BA Pengujian nomor : LP - 23.107.11.16.05.0770.K ,tanggal 8 September 2023 bahwa sampel yang dilakukan pengujian laboratorium megandung METAHMPETAMIN (+);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Rudi Basrun Alias Kacong Bin Muhammad selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi; terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Rudi Basrun Alias Kacong Bin Muhammad adalah belum/tidak bekerja yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkoba sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkoba digolongkan ke dalam a. Narkoba Golongan I, b. Narkoba Golongan II dan c. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa Terdakwa Rudi Basrun Alias Kacong Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timu Kota Pontianak ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar atas dugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md (merupakan Tim Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar) mendapat informasi dari Informan bahwa ada seseorang bernama APUI (Daftar Pencarian Uang/DPO) yang menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya salah satu anggota Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan Penyamaran sebagai Pembeli narkotika jenis Shabu (*Under Cover Buy*) yaitu saksi Ivan Prawira Yudha dan berkomunikasi dengan Sdr. APUI. Saksi Ivan Prawira

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg dan Sdr. APUI memberi total harga Rp. 590.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan untuk pembayaran setelah melihat pesanan jenis shabu terlebih dahulu baru akan dilakukan pembayaran dimana Sdr. APUI menyanggupi dengan syarat Sdr. APUI yang akan mengatur waktu dan tempatnya. Sekira pukul 18.15 Wib Sdr.APUI menghubungi saksi Ivan Prawira Yudha bahwa nanti akan ada anak buahnya yang menghubungi dan yang mengatur tempat transaksinya, selanjutnya sekira Pukul 18.47 Wib terdakwa menghubungi saksi Ivan Prawira Yudha melalui handphone dan mengenalkan diri sebagai anak buah BOS yang akan mengantar barang (SHABU) yaitu Sdr. APUI dan mengirimkan lokasi melalui Share loc yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md langsung menuju tempat transaksi yang beralamat di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Melati Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai dengan *Send Loc* yang dikirim oleh terdakwa. Sesampai di tempat transaksi yang sudah di sepakati saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md melihat terdakwa yang sedang menunggu seseorang dengan membawa tas jinjing berwarna hitam kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md mendekati terdakwa dan melihat terdakwa akan menyerahkan tas jinjing berwarna hitam kepada saksi Ivan Prawira Yudha yang melakukan Penyamaran sebagai Pembeli narkoba jenis Shabu (*Under Cover Buy*). Selanjutnya saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi Purwanto dan saksi Mikael Imron, A. Md melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas *goodie bag* warna hitam bertuliskan Roti'o yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 2 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu yang awalnya terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru ditangan sebelah kiri. Kemudian Tim melakukan intrograsi terhadap terdakwa yang mengakui semua barang bukti tersebut dapat dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Kampung Dalam Beting tepatnya di Kursi Panjang yang berada di belakang Masjid Jami pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.10 Wib atas perintah dari Sudara APUI, dan Tim menanyakan dimana

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan saudara APUI dimana terdakwa mengetahui bahwa saudara APUI berada di MALAYSIA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di UPT Metrologi Pontianak dengan BA nomor : 201/BAP/MLPTK/IX/2023, tanggal 8 September 2023 bahwa berat 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan 2036,44 gram., telah dilakukan pengujian yaitu: berdasarkan hasil pengujian di BBPOM Pontianak dengan BA Pengujian nomor : LP - 23.107.11.16.05.0769.K ,tanggal 8 September 2023 bahwa sampel yang dilakukan pengujian laboratorium megandung METAHMPETAMIN (+) dan berdasarkan hasil pengujian di BBPOM Pontianak dengan BA Pengujian nomor : LP - 23.107.11.16.05.0770.K ,tanggal 8 September 2023 bahwa sampel yang dilakukan pengujian laboratorium megandung METAHMPETAMIN (+);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan bertuliskan QING SHAN yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2036,44 gram, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) tas Goodie Bag warna hitam bertuliskan Roti O dan 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Basrun Alias Kacong Bin Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip transparan bertuliskan QING SHAN yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2036,44 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) tas Goodie Bag warna hitam bertuliskan Roti O;
 - 1 (satu) unit HP merek Realme C20 dengan IMEI 860892056139453 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Wilman Ernaldy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara *teleconference* yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)